



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.B/2014/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : EDWARD ARSE als. MILANO
Tempat lahir : Ende
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 15 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Dermaga Desa Namlea Kab. Buru
Agama : katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : ARDI MARTHINUS als. WALDI
Tempat lahir : Ende
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : BTN Dermaga Desa Namlea Kab. Buru

Agama : protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama lengkap : MULIADI als. YADI

Tempat lahir : Buton

Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 12 januari 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : BTN Dermaga Desa Namlea Kab. Buru

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah

Penahanan / Penetapan penahanan:

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 6 Januari 2014;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember s/d tanggal 4 januari 2014;
4. Perpanjangan Ketua PN.Ambon sejak tanggal 5 januari 2014 s/d tanggal 3 pebruari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan hakim pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Januari

2014 s/d 7 Pebruari 2014;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **EDWARD ARSE als. MILANO** dari Kejaksaan Negeri Namlea;

2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **EDWARD ARSE als. MILANO**;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 20/Pen.Pid.B/2014/PN.AB tanggal 9 Januari 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan I. **EDWARD ARES alias MILANO**, terdakwa II. **ARDI MATHINUS alias WALDI** dan terdakwa III. **MULIADI alias YADI** terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, turut melakukan, atau dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 303, serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **I. EDWARD ARES alias MILANO, terdakwa II. ARDI MATHINUS alias WALDI dan terdakwa III. MULIADI alias YADI** dengan pidana penjara **selama 6(enam)Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti

- Uang Kerta Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri.
- Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri :
- Uang Kertas Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri :
- Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri :
- 6(enam) jepitan Kupon Togel Kode SGP (Singapura) yang telah ditulis / diisi dengan angka-angka.
- Uang hasil penjualan Kupon Togel Kode TWN (Taiwan) sebanyak Rp. 758.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

- 4 (empat) jepitan Kupon Togel Kode TWN (Taiwan) yang telah ditulis / diisi dengan angka-angka.
- 84(delapan puluh empat) jepitan kupon togel kode SGP (singapura) yang telah ditulis/diisi dengan angka-angka.
- 71(tujuh puluh satu) jepitan kupon togel kode TWN(taiwan) yang telah ditulis/diisi dengan angka-angka.
- 1(satu) buah HP(handphone) merek Nokia E63 warna merah hati.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Dakwaan

Primer

----- Bahwa ia **terdakwa I. EDWARD ARES alias MILANO, terdakwa II. ARDI MATHINUS alias WALDI** pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2013 bertempat di Jalan Baru Namlea dekat Pendopo Wakil Bupati Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost-kostan **dan terdakwa III. MULIADI alias YADI** pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2013 bertempat Jalan BTN Dermaga Desa Namlea Kab. Buru tepatnya di Lampu Merah perempatan Polres atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan negeri Ambon, telah terjadi tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu kurir togel yang bernama **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** sering menunggu agen-agen togel di perempatan lampu merah Polres yang ingin menyettor/berteransaksi hasil penjualan kupon togel, kemudian hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru menyusun rencana untuk melakukan penangkapan kurir tersebut dengan cara anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru saksi Brigpol AFRIYANTO, saksi Brigpol SUDIONO LA SUBUR dan saksi Brigpol FAISAL berpakaian preman dengan menggunakan 2(dua) unit mobil untuk menghampiri perempatan lampu merah Polres, dimana pada saat itu **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** sedang menunggu agen-agen togel untuk melakukan penyettor hasil penjualan kupon togel.
- Bahwa kemudian saksi Brigpol AFRIYANTO, saksi Brigpol SUDIONO LA SUBUR dan saksi Brigpol FAISAL turun dari mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di kantong plastik yang dipegang oleh **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** dimana dari hasil pengeledahan tersebut anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru menemukan beberapa kupon togel dan sejumlah uang sebanyak Rp. 2.180.000,-(dua juta seratus delapan ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru langsung mengamankan **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** kedalam mobil, lalu salah satu anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru langsung mengintrogasi tentang dimana, siapa agen/bandar dan siapa yang bertanggung jawab dalam permainan togel tersebut, lalu **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** mengatakan bahwa agen/bandar togel berkedudukan di Namlea bertempat di Jalan Baru Namlea dekat Pendopo Wakil Bupati Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost-kostan, tanpa berpikir panjang anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru langsung menuju tempat yang di sebutkan oleh **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** dengan mambawa serta **MULIADI alias YADI (terdakwa III)** sebagai penunjuk jalan ketempat tersebut.

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 2(dua) agen/bandar(**terdakwa I, dan terdakwa II**) dan 11(sebelas) karyawan yang berada di dalam kamar kost-kostan tersebut, di mana kedua agen/bandar tersebut sedang memantau 11(sebelas) karyawan untuk sedang menyortir/merekap nomor dan angka yang berada di dalam kertas kupon togel tersebut, kemudian 2(dua) agen/bandar dan 11(sebelas) karyawan tersebut langsung di bawa dan di amankan ke Mapolres Pulau Buru oleh anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dan teknik permainan togel tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara masyarakat atau pemain/pembeli nomor/angka dengan menggunakan uang(Rupiah), kemudian agen-agen menulis di dalam kupon togel, dimana di dalam kupon togel tersebut sudah tersedia kotak-kotak untuk menempatkan nomor-nomor yang diinginkan oleh pembeli dimana dalam pemasangan nomor tersebut ada beberapa teknik permainan yaitu dengan memasang **4(empat) angka berturut-turut(jitu)** jika pemain/pemasang kenak atau tembus dengan pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp.2.500.00,-(dua juta lima ratus rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasangan tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang, dan apabila pemain/pemasang dengan memasang **3(tiga) angka** pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasangan tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang dan apabila pemain/pemasang dengan memasang **2(dua) angka di depan** jika pemain/pemasang kenak atau tembus dengan pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasangan tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang dan apabila pemain/pemasang dengan memasang **2(dua) angka di belakang** jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain/pemasang kenak atau tembus dengan pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasang tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang.

- Bahwa para terdakwa mengecek nomor togel yang keluar dengan cara membuka situs Internet/Browsing melalui situs www.singapurprize.com untuk togel Singapur dan situs www.taiwanpool.com untuk togel Taiwan dengan menggunakan Handphon merek Nokia tipe Nokia E63, sehingga para terdakwa ketahui nomor-nomor yang keluar dan para terdakwa mencocokkan dengan hasil rekapan/sortiran pemain/pemasang tersebut, dan apabila bagi pemenang nomor kupon togel yang nomornya tepat keluar/tembus maka pemain/pemasang mengambil uang kemenangan kepada agen-agen tempat pemain/pemasang dimana dipasang oleh pemain/pemasang kupon togel tersebut, Dalam kegiatannya tersebut terdakwa tidak mendapat izin pihak yang berwenang untuk mengedarkan /menjual kupon nomor judi togel tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1e Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.**

Subsider

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **terdakwa I. EDWARD ARES alias MILANO, terdakwa**

II. ARDI MATHINUS alias WALDI pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan November 2013 bertempat di Jalan Baru Namlea dekat Pendopo Wakil Bupati Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost-kostan **dan terdakwa III. MULIADI alias YADI** pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.15 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan November 2013 bertempat Jalan BTN Dermaga Desa Namlea Kab. Buru tepatnya di Lampu Merah perempatan Polres atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan negeri Ambon, telah terjadi tindak pidana **yang melakukan, turut melakukan, atau dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 303, serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu kurir togel yang bernama **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** sering menunggu agen-agen togel di perempatan lampu merah Polres yang ingin menyeter/bertransaksi hasil penjualan kupon togel, kemudian hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit anggota Ops Nal Reskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Buru menyusun rencana untuk melakukan penangkapan kurir tersebut dengan cara anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru saksi Brigpol AFRIYANTO, saksi Brigpol SUDIONO LA SUBUR dan saksi Brigpol FAISAL berpakaian preman dengan menggunakan 2(dua) unit mobil untuk menghampiri perempatan lampu merah Polres, dimana pada saat itu **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** sedang menunggu agen-agen togel untuk melakukan penyetoran hasil penjualan kupon togel.

- Bahwa kemudian saksi Brigpol AFRIYANTO, saksi Brigpol SUDIONO LA SUBUR dan saksi Brigpol FAISAL turun dari mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di kantong plastik yang dipegang oleh **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** dimana dari hasil penggeledahan tersebut anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru menemukan beberapa kupon togel dan sejumlah uang sebanyak Rp. 2.180.000,-(dua juta seratus delapan ribu rupiah), kemudian anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru langsung mengamankan **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** kedalam mobil, lalu salah satu anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru langsung menginterogasi tentang dimana, siapa agen/bandar dan siapa yang bertanggung jawab dalam permainan togel tersebut, lalu **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** mengatakan bahwa agen/bandar togel berkedudukan di Namlea bertempat di Jalan Baru Namlea dekat Pendopo Wakil Bupati Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostan, tanpa berpikir panjang anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru langsung menuju tempat yang di sebutkan oleh **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** dengan membawa serta **MULIADI alias YADI (terdakwa III)** sebagai penunjuk jalan ketempat tersebut.

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 2(dua) agen/bandar(**terdakwa I, dan terdakwa II**) dan 11(sebelas) karyawan yang berada di dalam kamar kost-kostan tersebut, di mana kedua agen/bandar tersebut sedang memantau 11(sebelas) karyawan untuk sedang menyortir/merekap nomor dan angka yang berada di dalam kertas kupon togel tersebut, kemudian 2(dua) agen/bandar dan 11(sebelas) karyawan tersebut langsung di bawa dan di amankan ke Mapolres Pulau Buru oleh anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara dan teknik permainan togel tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara masyarakat atau pemain/pembeli nomor/angka dengan menggunakan uang(Rupiah), kemudian agen-agen menulis di dalam kupon togel, dimana di dalam kupon togel tersebut sudah tersedia kotak-kotak untuk menempatkan nomor-nomor yang diinginkan oleh pembeli dimana dalam pemasangan nomor tersebut ada beberapa teknik permainan yaitu dengan memasang **4(empat) angka berturut-turut(jitu)** jika pemain/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang kenak atau tembus dengan pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp.2.500.00,-(dua juta lima ratus rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasang tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang, dan apabila pemain/pemasang dengan memasang **3(tiga) angka** pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasang tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang dan apabila pemain/pemasang dengan memasang **2(dua) angka di depan** jika pemain/pemasang kenak atau tembus dengan pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasang tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang dan apabila pemain/pemasang dengan memasang **2(dua) angka di belakang** jika pemain/pemasang kenak atau tembus dengan pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasang tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang.

- Bahwa para terdakwa mengecek nomor togel yang keluar dengan cara membuka situs Internet/Browsing melalui situs www.singapurprize.com untuk togel Singapura dan situs www.taiwanpool.com untuk togel Taiwan dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphon merek Nokia tipe Nokia E63, sehingga para terdakwa ketahui nomor-nomor yang keluar dan para terdakwa mencocokkan dengan hasil rekapan/sortiran pemain/pemasang tersebut, dan apabila bagi pemenang nomor kupon togel yang nomornya tepat keluar/tembus maka pemain/pemasang mengambil uang kemenangan kepada agen-agen tempat pemain/pemasang dimana dipasang oleh pemain/pemasang kupon togel tersebut, Dalam kegiatannya tersebut terdakwa tidak mendapat izin pihak yang berwenang untuk mengedarkan /menjual kupon nomor judi togel tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Bis ayat (1), Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

1. **Keterangan Saksi** ALBERTO LATUSUAY alias BETO, di bacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Baru Namlea dekat Pendopo Wakil Bupati Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost-kostan.
- Bahwa benar **terdakwa I. EDWARD ARES alias MILANO, terdakwa II. ARDI MATHINUS alias WALDI** pada hari kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2013 bertempat di Jalan Baru Namlea dekat Pendopo Wakil Bupati Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost-kostan **dan terdakwa III. MULIADI alias YADI** pada hari kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.15 Wit atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2013 bertempat Jalan BTN Dermaga Desa Namlea Kab. Buru tepatnya di Lampu Merah perempatan Polres.
- Bahwa benar berawal dari pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu kurir togel yang bernama **MULIADI alias YADI(terdakwa III)** sering menunggu agen-agen togel di perempatan lampu merah Polres yang ingin menyettor/ bertransaksi hasil penjualan kupon togel, kemudian hari kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit anggota Ops Nal Reskrim Pulau Buru menyusun rencana untuk melakukan penangkapan kurir tersebut dengan cara anggota Ops Nal Reskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Buru saksi Brigpol AFRIYANTO, saksi Brigpol SUDIONO LA SUBUR dan saksi Brigpol FAISAL berpakaian preman dengan menggunakan 2(dua) unit mobil untuk menghampiri perempatan lampu merah Polres, dimana pada saat itu **MULIADI alias YADI (terdakwa III)** sedang menunggu agen-agen togel untuk melakukan penyetoran hasil penjualan kupon togel

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjalankan permainan judi togel tersebut dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SHUN UMASUGI alias SHUN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jawaban yang sebenarnya.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Baru Namlea dekat Pendopo Wakil Bupati Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost-kostan.
- Bahwa benar pelaku-pelaku perjudian kupon togel tersebut yakni Sdr. EDWARD ARSE Alias MILANO (sebagai penanggung jawab perjudian togel dinamlea sekaligus pengirim laporan ke kantor pusat), Sdr.ARD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHINUS Alias WALDI (sebagai penanggung jawab perjudian togel di namlea sekaligus pengirim laporan ke kantor pusat), dan Sdr. MULIADI Alias YADI (sebagai kurir).

- Bahwa benar terdakwa EDWARD ARSE Alias MILANO (sebagai penanggung jawab perjudian togel dinamlea sekaligus pengirim laporan ke kantor pusat), terdakwa .ARDI MARTHINUS Alias WALDI (sebagai penanggung jawab perjudian togel di namlea sekaligus pengirim laporan ke kantor pusat), dan terdakwa MULIADI Alias YADI (sebagai kurir) bertugas mengambil uang dan kupon togel dari agen kepada penanggung jawab.
- Bahwa benar pekerjaan sortir yaitu hanya mengecek nomor - nomor kupon togel yang terkumpul, kemudian mengecek nomor yang keluar dari pusat untuk dicocokkan dengan kupon - kupon togel yang terkumpul kemudian dikumpulkan kembali kupon - kupon togel tersebut, kemudian kupon - kupon togel tersebut diserahkan kepada Sdr.ARD MARTHINUS Alias WALDI.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal agen - agen dalam perjudian togel tersebut dan saksi juga tidak tahu jumlah agen - agen dalam perjudian togel tersebut karena pada saat saksi tiba ditempat kerja,kupon - kupon togel tersebut sudah ada di atas meja sortir, berhubung jarak antara tempat tinggal saksi dengan tempat kerja perjudian togel cukup jauh, jadi pada saat saksi tiba di tempat kerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon – kupon togel tersebut sudah ada diatas meja sortir dan yang saksi tahu bahwa kupon – kupon togel tersebut berasal dari agen – agen.

- Bahwa benar saksi bekerja dalam perjudian togel tersebut baru 5 (lima) hari dan saksi jelaskan pula bahwa gaji yang saksi dapatkan dari perjudian togel tersebut adalah Rp.30.000 (tiga puluh ribu) perhari.
- Bahwa benar saksi bekerja dalam perjudian togel tersebut selama 5 (lima) jam dari pukul 18.00 Wit-23.00 Wit dan saksi jelaskan pula bahwa Sdr. ARDI MARTHINUS Alias WALDI Dan Sdr. EDWARD ARSE Alias Milano tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kupon togel tersebut.
- Bahwa benar pemilik dari tempat yang digunakan untuk perjudian kupon togel tersebut saksi tidak tahu serta menurut saksi tempat perjudian kupon togel tersebut adalah merupakan tempat umum.
- Bahwa benar pertama-tama saksi ditawarkan untuk bekerja di perjudian togel dari Sdr. ICA GALELA yang tugasnya juga sebagai sortir dengan gaji Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari karena saksi tertarik dengan pekerjaan tersebut, saksi pun mau bekerja di perjudian togel tersebut saksi bekerja dari pukul 18.00 Wit – 23.00 Wit setiap hari, dan saksi baru bekerja sudah 10 (sepuluh) hari di perjudian togel tersebut, dan pada hari ini kamis tanggal 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit di kos - kosan jalan baru pendopo wakil bupati Desa Nmalea Kec.Namlea Kab.Buru perjudian togel tersebut di tangkap oleh anggota Polisi.

- Bahwa benar saksi tidak pernah membeli kupon togel tersebut untuk diri pribadi dan saksi jelaskan pula bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan Sdr.EDWARD ARSE Alias MILANO (sebagai penanggung jawab perjudian togel dinamlea sekaligus pengirim laporan ke kantor pusat), Sdr.ARDY MARTHINUS Alias WALDI (sebagai penanggung jawab perjudian togel di namlea sekaligus pengirim laporan ke kantor pusat), dan Sdr.MULIADI Alias YADI (sebagai kurir) adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **EDWARD ARES alias MILANO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa Perjudian Kupon Togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 19.00 Wit di Kos-Kosan dekat Pendopo Wakil Bupati Kab. Buru sampai dengan digrebeg oleh Anggota Polisi sekitar pukul 19.15 Wit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku-pelaku Perjudian penjualan Kupon Togel tersebut yakni terdakwa sendiri (EDWARD ARSE Alias MILANO), Sdr. ARDI MARTINUS Alias WALDI dan Sdr. MULIADI Alias YADI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Perjudian Kupon Togel tersebut dengan cara terdakwa menjalankan Peran yang sebelumnya dilakukan Oleh terdakwa JEMI yang mana saat ini terdakwa JEMI sudah tidak bekerja lagi (sudah berhenti bekerja) dan sudah Pulang Ke Surabaya dimana terdakwa menjalankannya dengan cara terdakwa memerintahkan Kuris terdakwa (terdakwa MULIADI Aluas YADI dengan cara terdakwa MULIADI mengumpulkan Kupon Togel dari Agen-agen yang sebelumnya telah dibentuk oleh terdakwa JEMI dan kemudian Kupon Togel tersebut diserahkan lagi kepada terdakwa kemudian Kupon Tersebut terdakwa Serahkan kepada Karyawan-Karyawan terdakwa untuk Merekap atau menyortir Nomor / Angka naik dalam Judi Kupon Togel Tersebut dan Setelah Itu Nomor / Angka Yang Naik maka Uang dari Hasil Pemelian Kupon Togel Tersebut terdakwa serahkan lagi kepada Agen-agen terdakwa dan kemudian Agen terdakwa yang menyerahkan Uang Tersebut kepada Pembeli Kupon Togel.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa teknis permainan Judi Kupon Togel tersebut yakni permainan Judi yang memasang nomor (Angka) didalam kupon dimana kupon togel tersebut dapat dipasang 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) nomor/angka berturut-turut (Jitu) jika tembus hasil yang diperoleh untuk taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya, jika yang memasang 3 (tiga) Angka jika tembus hasil yang diperoleh adalah Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu rupiah). Untuk Taruhan / pembelian Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya jika yang memasang nomor (angka) 2 (dua) nomor/angka didepan jika tembus hasil yang diperoleh untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan kelipatan selanjutnya, jika yang memasang nomor/angka didalam kupon 2 (dua) angka dibelakang jika tembus hasil yang diperoleh untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan kelipatan selanjutnya.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan Perjudian menjual Kupon Togel tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan Kupon Togel tersebut tergantung dari Nomor / Angka yang muncul / naik yang mana apabila banyak Nomor yang naik maka keuntungan sedikit / Kecil namun apabila Nomor sedikit yang naik / Muncul maka keuntungan besar / banyak.
- Bahwa benar terdakwa ARDI MARTINUS Alias WALDI, terdakwa MULIADI Alias YADI dan juga terdakwa sendiri tidak memiliki Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Perjudian menjual Kupon Togel tersebut dan terdakwa jelaskan pula bahwa pemilik dari tempat yang digunakan untuk Perjudian menjual Kupon Togel tersebut terdakwa sudah lupa namanya namun terdakwa dan terdakwa ARDI MARTINUS menggunakan 1 (satu) Kamar Kos dari Ibu yang saya tidak ketahui namanya untuk merekap Nomor / Angka yang tembus atau Naik.

- Bahwa benar yang dapat membeli/memasang Kupon Togel tersebut adalah umum dan dapat dibeli/dipasang oleh semua orang yang mau membeli/memasang Kupon Togel tersebut dan terdakwa jelaskan pula bahwa pada saat terdakwa menerima kembali Kupon Togel dari Kurir terdakwa yaitu terdakwa menerimanya langsung di Kos-kosan dan biasa pula terdakwa yang mengambilnya secara langsung dari Agen yang tempatnya tergantung janjinya ingin Bertemu dimana dan terdakwa pegi menjemputnya.
- Bahwa benar kapasitas terdakwa dalam perjudian Togel yang terdakwa jalankan saat ini yaitu Bandar atau yang bertanggung Jawab dalam Perjudian Kupon Togel, kemudian terdakwa ARDI MARTINUS juga sebagai Bandar, dan terdakwa MULIADI berkapasaitas sebagai Kurir yang mengambil Kupon Togel dari Agen-agen dan terdakwa jelaskan pula bahwa terdakwa tidak mengenal nama Agen-agen tersebut namun Agen-agen tersebut hanya di beri tanda atau Kode saja Misalnya (OT, AN,) dan agen-agen tersebut ada sekitar ±

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 (dua puluh tiga) Orang Namun terdakwa kenal dengan mereka dan yang mana sering berkomunikasi melalui Hand Phone dan semua tinggal di Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru.

- Bahwa Kupon Togel yang terdakwa peroleh semua dari Agen- agen dan sudah dalam bentuk Kupon dan terdakwa tidak ada membuat Kupon Togel tersebut melainkan semua terdakwa dapatkan dari Agen-agen itu sendiri dan terdakwa jelaskan pula bahwa terdakwa menjalankan Usaha perjudian togel yang terdakwa jalankan saat ini sudah \pm 1 (satu) Bulan dan keuntungan yang terdakwa peroleh selama \pm 1 (satu) Bulan sekitar \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).

II. **ARDI MATHINUS alias WALDI III. MULIADI alias YADI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PERJUDIAN yang terdakwa maksudkan adalah JUDI TOGEL (Toto Gelap) dan terdakwa jelaskan pula bahwa Judi Togel tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar Pukul 19.00 Wit, di Kos-kosan Jalan Baru dekat Pendopo Wakil Bupati Buru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru dan yang melakukan Judi Togel tersebut adalah terdakwa sendiri (ARDI MARTHINUS Alias WALDI), saudara EDWARD ARSE Alias MILANO dan saudara MULIADI Alias YADI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan cara agen-agen yang sudah ada menjual kupon Togel kepada masyarakat yang ingin membeli nomor/angka, kemudian setelah agen-agen tersebut sudah menjual kupon Togel tersebut lalu agen tersebut menyerahkan kupon togel dan uang kepada Kurir, kemudian kurir tersebut menyerahkan kupon togel dan uang kepada terdakwa, dan apabila semua kupon togel sudah terkumpul kemudian menunggu nomor/angka keluar lalu di sortir/rekap oleh orang-orang yang bertugas menyortir/merekap kupon tersebut untuk mengetahui kupon mana saja yang terdapat nomor/angka yang keluar untuk kemudian diberikan sejumlah uang karena nomor/angkanya keluar/menang.
- Bahwa benar menentukan nomor/angka tersebut menang dengan cara menunggu angka keluar dari Singapura dan Taiwan yang mana saudara EDWARD ARSE Alias MILANO mengecek nomor/angka yang keluar tersebut melalui Internet, kemudian disesuaikan dengan Angka yang ada di dalam kupon togel yang telah dibeli oleh masyarakat dan apabila ada yang pas dengan nomor yang keluar berarti mendapatkan hadiah sesuai dengan nomor/angka yang dibeli dan terdakwa jelaskan pula bahwa awalnya kurir mengambil kupon togel serta uang tersebut dari agen di jalan-jalan dan tempatnya juga berpindah-pindah, kemudian setelah kurir mengambil kupon togel dan uang tersebut lalu kurir menyerahkan kupon togel dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya kupon togel tersebut disortir/direkap, yang mana terdakwa hanya menunggu di tempat sortir/rekap.

- Bahwa benar sekitar Pukul 18.30 Wit terdakwa naik ojek menuju ke Kos-kosan di jalan baru dekat Pendopo Wakil Bupati Buru (tempat menyortir/merekap kupon Togel), setelah sampai ditempat tersebut terdakwa melihat sudah ada terdakwa EDWARD ARSE Alias MILANO serta beberapa orang Tukangsortir/rekap kupon, kemudian terdakwa EDWADR ARSE Alias MILANO keluar dan terdakwa tidak tahu kemana kemudian setelah sekitar 15 menit keluar terdakwa EDWADR ARSE Alias MILANO balik ke kos-kosan dan terlihat membawa kupon Togel yang mana saat itu kemungkinan terdakwa EDWARD ARSE Alias MILANO keluar tersebut mengambil Kupon Togel dari agen, setelah itu para Tukang sortir/rekap sudah berkumpul di dalam kamar kos sambil menunggu angka keluar lalu melakukan Sortir/Perekapan Kupon Togel yang mana angka untuk Togel Singapura keluar sekitar Pukul 20.00 Wit dan Angka untuk togel Taiwan keluar Pukul 21.30 Wit, tapi saat itu sekitar Pukul 19.15 Wit tiba-tiba anggota Kepolisian datang menangkap terdakwa serta teman-teman terdakwa yang mana saat itu terdakwa juga melihat anggota Kepolisian bersama dengan saudara MULIADI Alias YADI, lalu terdakwa, saudara EDWARD ARSE Alias MILANO, saudara MULIADI Alias YADI serta para tukang sortir/rekap dibawa ke kantor Polres Pulau Buru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjalankan Judi Togel tersebut baru 1 minggu, karena terdakwa baru tiba di Namlea, sedangkan untuk rekan-rekan terdakwa yang lain setahu terdakwa mereka menjalankan Judi Togel tersebut sudah sekitar 1 bulanan terdakwa jelaskan pula bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menjalankan Judi Togel di tempat lain, terdakwa menjalankan Judi togel tersebut baru di Namlea saja.
- Bahwa benar hasil penjualan kupon togel perbulan tersebut di transfer ke bos yang di Surabaya melalui Bank BRI cabang Namlea.
- Bahwa benar kupon togel tersebut dijual kepada Masyarakat yang ingin membeli Kupon Togel tersebut dan terdakwa jelaskan pula bahwa Kupon togel tersebut dijual tiap angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), yang mana ada 3 macam nomor/angka, contoh dua angka (01), tiga angka (001) dan empat angka (0001).
- Bahwa benar untuk dua angka hadiahnya sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka hadiahnya Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jelaskan pula bahwa terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa benar keuntungan dari judi togel yang terdakwa jalankan tersebut tidak menentu kadang untung dan kadang juga rugi, tetapi apabila untung bisa mencapai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungan tersebut sudah diluar uang makan untuk terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, kemudian keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk modal judi togel di hari berikutnya, kemudian keuntungan tersebut juga dikirim ke bos di Surabaya yang terdakwa tidak tahu namanya oleh saudara EDWARD ARSE Alias MILANO dan untuk jumlah yang dikirim ke Bos di Surabaya jumlahnya terdakwa tidak tahu.

- Bahwa benar untuk jumlah pendapatan yang terdakwa dapatkan dari Judi togel tersebut setiap harinya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang makan per hari dan uang makan tersebut sama dengan rekan-rekan terdakwa dapatkan yaitu saudara EDWARD ARSE Alias MILANO dan saudara MULIADI Alias YADI, sedangkan untuk tukang sortir setiap harinya mereka mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk agen penjual togel tersebut terdakwa hanya tahu wajahnya saja sedangkan untuk nama dan alamat agen penjual kupon togel tersebut terdakwa tidak tahu karena mereka hanya menggunakan kode Huruf misalnya OT, dan jumlah agen yang menjual kupon togel tersebut sekitar 20 orang dan para agen tersebut kebanyakan berasal dari Namlea.
- Bahwa benar Kupon Togel tersebut terdakwa tidak tahu didapat dari mana, karena kupon togel tersebut para agen yang membawanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa jelaskan pula bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum dan ilegal karena tidak memiliki ijin resmi.

III. **MULIADI alias YADI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mulai terlibat dengan permainan judi togel yang bertempat di BTN Dermaga yang kemudian berpindah tempat ke kos-kosan Jalan Baru dekat Pendopo Wakil Bupati Buru tersebut sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan saat ini.
- Bahwa benar Pada awalnya ketika kegiatan judi togel tersebut masih bertempat di BTN Dermaga Desa Namlea saat itu pekerjaan terdakwa adalah sebagai merekap / menyortir kupon togel yang sudah terjual yang disetor oleh para agen togel, namun setelah tempat togel tersebut pindah ke kos-kosan Jalan Baru dekat Pendopo Wakil Bupati Buru peranan terdakwa adalah sebagai kurir yang tugasnya menjemput kupon togel dan uang hasil penjualan togel dari para agen kemudian menyetorkan kupon dan uang tersebut kepada bandarnya.
- Bahwa benar yang menjadi bandar togel tersebut adalah Sdr. EDWARD ARSE Alias MILANO dan ARDI MARTHINUS Alias WALDY kedua berkedudukan di Namlea, disamping itu menurut Sdr. EDWARD ARSE Alias MILANO dan ARDI MARTHINUS Alias WALDY bahwa mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bos / bandar besar yang berkedudukan di Surabaya, namun terdakwa tidak kenal dengannya karena selama ini terdakwa hanya berhubungan langsung dengan Sdr. EDWARD ARSE Alias MILANO dan ARDI MARTHINUS Alias WALDY tersebut dan terdakwa jelaskan pula bahwa Selama ini terdakwa sering menjemput kupon togel dan uang hasil penjualan kupon togel dari para agen di Lampu Merah perempatan Polres dan BTN Dermaga.

- Bahwa benar terdakwa mulai berperan sebagai kurir yang bertugas menjemput kupon togel dan uang hasil penjualan kupon togel dari para agen di Lampu Merah perempatan Polres dan BTN Dermaga tersebut sejak seminggu yang lalu yakni ketika tempat judi togel tersebut berpindah tempat dari BTN Dermaga ke Kos-kosan Jalan Baru dekat Pendopo Wakil Bupati Buru dan terdakwa jelaskan pula bahwa Upah yang saya peroleh adalah perharinya terdakwa mendapat uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membayar upah terdakwa tersebut adalah bandar yakni Sdr. EDWARD ARSE Alias MILANO dan ARDI MARTHINUS Alias WALDY dan terdakwa jelaskan pula bahwa Setahu terdakwa bandar togel tempat terdakwa bekerja tersebut adalah berjumlah sekitar 20 orang, namun terdakwa tidak tahu nama agen-agen tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Permainan judi togel yang mereka lakukan tersebut mengikuti banda Singapura dan bandar Taiwan dan terdakwa jelaskan pula bahwa Untuk pengundian bandar Singapura setiap harinya dilakukan pada pukul 20.00 Wit, sedangkan untuk bandar Taiwan setiap harinya dilakukan pada pukul 21.30 Wit.
- Bahwa benar teknis permainan Judi Togel tersebut yakni permainan Judi yang memasang nomor (Angka) didalam kupon dimana kupon togel tersebut dapat dipasang 4 (empat) angka berturut-turut (Jitu) jika tembus hasil yang diperoleh untuk taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya, jika yang memasang 3 angka jika tembus hasil yang diperoleh adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika yang memasang nomor 2 (dua) angka didepan yang istilahnya Askop (AK) jika tembus hasil yang diperoleh untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan kelipatan selanjutnya, jika yang memasang nomor/angka didalam kupon 2 (dua) angka dibelakang yang istilahnya Leher Ekor (LE) jika tembus hasil yang diperoleh untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan kelipatan selanjutnya dan terdakwa jelaskan pula bahwa Kopon togel tersebut dijual kepada masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setahu terdakwa yang menyiapkan kupon tersebut adalah dari masing-masing agen karena selama ini bandar tidak pernah menyiapkan kupon tersebut, namun terdakwa tidak tahu para agen tersebut memperoleh kupon-kupon tersebut dari mana dan terdakwa jelaskan pula bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Lampu Merah perempatan Polres dan BTN Dermaga Desa Namlea kec. Namlea Kab. Buru seperti biasanya terdakwa menjemput kupon togel dan uang hasil penjualan togel dari para agen dengan mengendarai sepeda motor, dimana pada saat itu ada 5 (lima) orang agen yang datang menyettor kepada terdakwa secara bergantian masing-masing menggunakan sepeda motor, setelah itu mereka langsung pergi, ketika terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa di cegat anggota polisi yang berpakaian preman dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, saat itu mereka menyuruh terdakwa naik di salah satu mobil beserta barang bukti berupa sejumlah uang dan kupon-kupon togel, di dalam mobil tersebut terdakwa ditanya posisi bandar berada dimana, kemudian setelah terdakwa memberitahukan posisi bandar setelah itu mereka menyuruh terdakwa untuk menunjukan tempat bandar tersebut, maka terdakwa bersama-sama dengan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi tersebut menuju ke tempat bandar, setelah mereka sampai ditempat bandar yang terletak di Kos-kosan Jalan Baru Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru sekitar pukul 19.15 Wit yang mana pada saat itu Sdr. EDWAR ARSE Alias MILANO dan Sdr. ARDI MARTHINUS Alias WALDY bersama-sama dengan para karyawan yang berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang sementara melakukan rekapan / penyortiran terhadap kupon togel yang telah terjual, saat itu juga langsung para Anggota Polisi tersebut mengamankan dan membawa mereka termasuk terdakwa dan juga barang bukti ke Kantor Polres Buru guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari Ambon ke Namlea dengan tujuan untuk kerja di toko, namun setelah tiba di Namlea terdakwa langsung bergabung dan bekerja di tempat judi togel yang mana sejak saat itu judi togel tersebut telah menjadi pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsider Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut pembuktiannya yaitu :

A. Unsur pasal 303 bis ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Barang Siapa
- Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.
- Unsur Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberukan izin untuk mengadakan judi itu

1. Barang siapa

Unsur Barang siapa Yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan tanpa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu dalam perkara ini atas nama **I. EDWARD ARES alias MILANO, terdakwa II. ARDI MATHINUS alias WALDI dan terdakwa III. MULIADI alias YADI** dan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan para terdakwa dan benar para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan yang diDakwakan kepada para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini dapat ditemukan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap bahwa terdakwa berlaku Unsur ini dapat ditemukan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap bahwa para terdakwa berlaku sebagai kuris dan agen/bandar dalam perjudian kupon togel yang dilakukan dengan dengan cara masyarakat atau pemain/pembeli nomor/angka dengan menggunakan uang(Rupiah), kemudian agen-agen menulis di dalam kupon togel, dimana di dalam kupon togel tersebut sudah tersedia kotak-kotak untuk menempatkan nomor-nomor yang diinginkan oleh pembeli dimana dalam pemasangan nomor tersebut ada beberapa teknik permainan yaitu dengan memasang **4(empat) angka berturut-turut(jitu)** jika pemain/pemasang kena atau tembus dengan pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp.2.500.00,-(dua juta lima ratus rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasang tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang, dan apabila pemain/pemasang dengan memasang **3(tiga) angka** pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasang tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang dan apabila pemain/pemasang dengan memasang **2(dua) angka di depan** jika pemain/pemasang kena atau tembus dengan pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kelipatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang dan apabila pemain/pemasang dengan memasang **2(dua) angka di belakang** jika pemain/pemasang kenak atau tembus dengan pembelian kupon togel seharga Rp.1000,-(seribu rupiah) memperoleh hasil sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kelipatan pemasang tergantung seberapa besar uang taruhan yang dipasang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberukan izin untuk mengadakan judi itu.

Unsur ini dapat ditemukan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap bahwa terdakwa telah melakukan permainan kupon togel di tempat terbuka yang sebelumnya tidak memperoleh izin dari yang berwenang dan siapaun boleh datang ke tempat perjudian kupon togel tersebut.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

B. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP

- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur ini dapat ditemukan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam pemeriksaan para saksi-saksi dan berdasarkan pengakuan para terdakwa dikantor Polisi bahwa **terdakwa III. MULIADI alias YADI** sebagai kurur dan menyettor hasil penjualan dari agen-agen yang sering menunggu agen-agen togel di perempatan lampu merah Polres yang ingin menyettor/ bertransaksi hasil penjualan kupon togel yang akan disettor kepada agen **terdakwa I. EDWARD ARES alias MILANO, terdakwa II. ARDI MATHINUS alias WALDI** dimana para terdakwa adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dimana dengan cara masyarakat atau pemain/pembeli nomor/angka dengan menggunakan uang(Rupiah).
- b. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah **terdakwa I. EDWARD ARES alias MILANO, terdakwa II. ARDI MATHINUS alias WALDI**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""**secara bersama-sama**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi".

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang marak-maraknya memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan di dalam proses persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Para Terdakwa mengaku terus terang dalam memberi keterangan di dalam proses persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1),(2) jo pasal 303 bis ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **EDWARD ARSE als. MILANO**, terdakwa II **ARDI MARTHINUS als. WALDI**, terdakwa III **MULIADI als. YADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kerta Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri.
- Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri :
- Uang Kertas Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri :
- Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri :
- Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, masing-masing dengan Nomor Seri :
- 6(enam) jepitan Kupon Togel Kode SGP (Singapura) yang telah ditulis / diisi dengan angka-angka.
- Uang hasil penjualan Kupon Togel Kode TWN (Taiwan) sebanyak Rp. 758.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

- 4 (empat) jepitan Kupon Togel Kode TWN (Taiwan) yang telah ditulis / diisi dengan angka-angka.
- 84(delapan puluh empat) jepitan kupon togel kode SGP (singapura) yang telah ditulis/diisi dengan angka-angka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71(tujuh puluh satu) jepitan kupon togel kode TWN(taiwan) yang telah ditulis/diisi dengan angka-angka.
- 1(satu) buah HP(handphone) merek Nokia E63 warna merah hati.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh kami : SUKO HARSONO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MATHIUS,SH.MH dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu D.MATAUSEJA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh FERDINAN SEBAYANG,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Majelis

1. MATHIUS,SH.MH

SUKO

HARSONO,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. HALIMA UMATERNATE,SH.

Panitera

Pengganti

D.MATAUSEJA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)